

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti bahas mengenai “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Menteri Terhadap Prinsip *Good Governance* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan larangan rangkap jabatan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa larangan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak hanya berlaku bagi menteri, tetapi juga bagi wakil menteri. Mahkamah menilai bahwa wakil menteri memiliki kedudukan sebagai pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sehingga tunduk pada rezim larangan rangkap jabatan yang sama. Larangan tersebut mencakup jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta, serta pimpinan organisasi yang dibiayai APBN/APBD. Mahkamah memberikan masa transisi dua tahun untuk penyesuaian. Dengan demikian, putusan ini memperjelas batas kewenangan dan tanggung jawab jabatan publik secara final dan mengikat.
2. Praktik rangkap jabatan menteri berpotensi melemahkan prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan pencegahan konflik kepentingan. Rangkap jabatan dapat mengaburkan garis pertanggungjawaban, membuka ruang ketidakterbukaan dalam pengambilan keputusan, serta menurunkan kualitas kinerja karena terbatasnya fokus dan waktu pejabat. Risiko paling serius adalah konflik kepentingan, terutama apabila jabatan lain

berkaitan dengan badan usaha yang memiliki relasi dengan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pelarangan rangkap jabatan merupakan langkah strategis untuk menjaga integritas pemerintahan dan memperkuat tata kelola negara berdasarkan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

3. Dari perspektif *fiqh siyasah*, larangan rangkap jabatan selaras dengan prinsip amanah (*al-amānah*), *mas'uliyah* (pertanggungjawaban), dan kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-‘āmmah*). Kekuasaan dipandang sebagai amanah yang menuntut dedikasi penuh dan bebas dari konflik kepentingan. Rangkap jabatan berpotensi melemahkan tanggung jawab vertikal kepada Allah SWT dan horizontal kepada rakyat, serta mengurangi efektivitas pelayanan publik. Prinsip *sadd al-dharā'i'* dan pencegahan dominasi kekuasaan juga mendukung pembatasan rangkap jabatan sebagai langkah preventif menjaga integritas dan keseimbangan kekuasaan. Dengan demikian, larangan rangkap jabatan memiliki dasar yuridis dalam hukum positif sekaligus legitimasi normatif dalam *fiqh siyasah* untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan.

## B. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dikemukakan, peneliti mengajukan sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan wacana akademis maupun perbaikan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Saran-saran yang disampaikan mencakup dimensi aplikatif, teoretis, dan rekomendatif, sebagaimana diuraikan berikut ini:

Pertama, secara aplikatif hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, lembaga eksekutif, dan legislatif dalam mempertegas serta merinci pengaturan larangan rangkap jabatan menteri guna meminimalisasi konflik kepentingan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas jabatan. Penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan aturan juga diperlukan untuk menjamin konsistensi penerapan prinsip *good governance*.

Kedua, bagi Mahkamah Konstitusi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam merumuskan pertimbangan hukum pada perkara sejenis, dengan pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi aspek *good governance* dan etika jabatan publik guna memperkuat fungsi pengawalan konstusionalitas penyelenggaraan pemerintahan.

Ketiga, secara teoretis penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara, khususnya terkait larangan rangkap jabatan dan tata kelola pemerintahan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan komparatif dan interdisipliner guna memperkaya perspektif akademik serta memperkuat landasan konseptual perumusan kebijakan.



# UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON